



## WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 700.1.2 / 24 /ITKO.Set

### TENTANG

#### TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 84/PW.02.02/Irbn II tanggal 28 Maret 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Segera melakukan uji kompetensi terhadap para PNS yang jabatannya telah disetarakan dan dilakukan penelusuran kembali kesesuaian ijazah (S-1) sesuai dengan ketentuan;
- KEDUA : Segera melakukan pemetaan Pegawai Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

| PARAF HIERARKI                                               |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Sekretaris Daerah                                            |    |
| Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi | f  |
| Inspektur Kota Bekasi                                        | wa |
| Sekretaris Inspektorat                                       |    |

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.